



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

NOMOR : 127/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/V/2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA CIMAHI SEBAGAI  
DASAR PERHITUNGAN PERSENTASE PENETAPAN SYARAT DUKUNGAN  
PALING SEDIKIT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DARI CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah  
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-  
XIII/2015 tanggal 29-9-2015, bahwa perhitungan  
persentase bagi calon perseorangan yang hendak  
mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil  
Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota  
didasarkan atas jumlah penduduk dan mempunyai  
hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon  
pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada  
Pemilihan Umum sebelumnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 tentang  
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota  
bahwa penetapan jumlah syarat dukungan paling  
sedikit pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota  
Cimahi dari calon perseorangan adalah tanggal 22  
Mei 2016;

c. ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Penetapan syarat dukungan paling sedikit pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29-9-2015;
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi nomor; 173/BA/VI/2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014;
  3. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 107/BA/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Sebelumnya Sebagai Dasar Perhitungan Persentase Jumlah syarat dukungan paling sedikit Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH I TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 di KOTA CIMAH I SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PERSENTASE PENETAPAN SYARAT DUKUNGAN PALING SEDIKIT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DARI CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAH I TAHUN 2017.**

KESATU ...

- KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kota Cimahi Sebagai Dasar Perhitungan Persentase Penetapan Syarat Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dari Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.
- KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Cimahi sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi nomor; 173/BA/VI/2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 adalah 387.922 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh dua) Pemilih.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : CIMAHI  
Pada Tanggal : 22 MEI 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**Ttd.**

**HANDI DANANJAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya